

**PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA
PALEMBANG**
(Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI



Nama : Jauliyan Ayunda Putri

Nim : 222020043

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA
PALEMBANG**

(Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program
Strata Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Palembang**



Nama : Jauliyah Ayunda Putri

Nim : 222020043

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jauliyon Ayunda Putri
NIM : 222020043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan E-Tax dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Mei 2024



Jauliyon Ayunda Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penggunaan *E-Tax* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)
Nama : Jaullyan Ayunda Putri
NIM : 222020043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Mei 2024

Pembimbing I,



M.Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM : 204076802/8843951

Pembimbing II,



Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM : 0224017201



Mengetahui,
Dekan
i.b. Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua milik allah dan sungguh kepadanyalah kita kembali”.

(Q.S Al-Baqarah:155-156)

“ Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, buka mata, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmatilah setiap momen dalam hidup, melangkahlah ”

-Jauliyah Ayunda Putri-

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Bapak Anwar dan Ibu Hopsah**
- ❖ Dosen Pembimbingku Bapak M. Orba Kurniawan, S.E, S.H MS.i, dan Ibu Ida Zuraidah, S.E, Ak, M.si**
- ❖ Almamater**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah ahirabbil'amin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan E-Tax dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata 1 (guna) meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan terutama orangtua Ayahanda tersayang saya bapak Anwar dan Ibunda tercinta saya ibu hopsah serta keluarga yang telah mendo'akan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan S.E, S.H, M.si dan ibu Ida Zuraidah, S.E., Ak, M.Si yang telah membimbing dan memberi masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Anwar dan Ibu Hopsah yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, nasihat dan semuanya.
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing Akademik
6. Bapak M. Orba Kurniawan S.E, S.H, Msi dan Ibu Ida Zuraidah SE, Ak, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing selama proses pengerjaan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Arman Fitriansyah, A.Md selaku Subbid Pajak Restora, serta pegawai di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Adik-adikku tersayang adriansyah dan cinta adinda yang selalu menyemangati saya selama ini.

10. Sahabatku Della Andini, Nyimas Ananda Putri, Selpia Prima Dani, yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam segala hal sampai menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kosan saya ratih aprillia dan windi oktaria yang telah bekerjasama menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2024

Jauliyana Ayunda Putri

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Halaman Prakata.....	vi
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Tabel.....	x
Halaman Daftar Gambar.....	xi
Halaman Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak.....	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II, KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS.....	12
A. Landaan Teori.....	12
B. Penelitian Sebelumnya.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	33
D. Hipotesis.....	36
BAB III, METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel.....	38
D. Populasi Dan Sampling.....	40
E. Data Yang Diperlukan.....	42
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian	52
B. Hasil Pengolahan Data	60
BAB V, SIMPULAN DAN SARAN	78
A. Simpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data perkembangan target realisasi atas penerimaan pajak restoran di kota Palembang	5
Tabel I.2	Data wajib pajak restoran yang terdaftar e-tax di Badan Pengelolaan pajak daerah kota Palembang.....	7
Tabel I.3	Data wajib pajak restoran yang terdaftar di badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang	8
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	32
Tabel III.1	Operasional Variabel	38
Tabel III.2	Data jumlah responden yang dijadikan sampel.....	42
Tabel IV.1	Struktur Organisasi.....	56
Tabel IV.2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	58
Tabel IV.3	Karakteristik responden berdasarkan Usia.....	58
Tabel IV.4	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	59
Tabel IV.5	Uji Validitas kesadaran wajib pajak.....	60
Tabel IV.6	Uji Validitas penggunaan e-tax	61
Tabel IV.7	Uji Validitas Kepatuhan Wajib pajak	62
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Reliabilitas	63
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
Tabel IV.10	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	68
Tabel IV.11	Hasil Pengujian Adjusted R Square	70
Tabel IV.12	Hasil Uji t	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar IV.1	Uji Normalitas P-P Plot	64
Gambar IV.2	Uji Heteroskedastisitas.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Data Ordinal
- Lampiran 3 Uji Validitas
- Lampiran 4 Uji Reabilitas
- Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 6 Uji Hipotesis
- Lampiran 7 Tabel R
- Lampiran 8 Tabel T
- Lampiran 9 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Sertifikat AIK
- Lampiran 11 Sertifikat SPSS
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer
- Lampiran 13 Plagiarisme
- Lampiran 14 Biodata Penulis

ABSTRAK

Jauliyani Ayunda Putri/ 222020043/ 2024 Pengaruh Penggunaan E-Tax dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Palembang (Studi Kasus pada Wajib Pajak Restoran Terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan E-Tax dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kota Palembang secara parsial. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah asosiatif. Populasi penelitian ini berjumlah 432 Responden, sampel yang dipilih sebanyak 100 Restoran dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Penggunaan E-Tax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil koefisien determinasi dengan tingkat kesalahan 10% menunjukkan bahwa variabel penggunaan e-tax dan kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak restoran sebesar 44,5%

Kata Kunci: Penggunaan E-Tax, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Jauliyana Ayunda Putri/ 222020043/ 2024 *The Influence of E-Tax Use and Taxpayer Awareness on Palembang City Restaurant Taxpayer Compliance (Case Study of Restaurant Taxpayers Registered with the Palembang City Regional Tax Management Agency)*

This research aims to determine the partial effect of using E-Tax and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance in Palembang City Restaurants. The type of research used is associative. The population of this study was 432 respondents, the sample selected was 100 restaurants with a sampling technique using cluster random sampling. The data used in the research is primary data. The t test results show that the variable E-Tax Use has an effect on restaurant taxpayer compliance, while the Taxpayer Awareness variable has no effect on restaurant taxpayer compliance. The results of the coefficient of determination with an error rate of 10% show that the variables of e-tax use and taxpayer awareness and restaurant Taxpayer Compliance are 44.5%

Keywords: *Use of E-Tax, and Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diambil dari berupa sumbu kekayaan alam dan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi masalah penting di negara berkembang yaitu masalah kepatuhan wajib pajak. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2016).

Penerapan pajak daerah menyebutkan bahwa beberapa pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan ketetapan kepala daerah terdiri atas Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan dengan pembayaran sendiri yang dilakukan oleh perhitungan wajib pajak.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan daerahnya sendiri untuk meningkatkan aktivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu kewenangannya adalah dengan mengambil pungutan kepada masyarakat. Pemerintah mengambil pungutan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh perundang-undangan tentang perpajakan, dijelaskan masyarakat menanggung beban untuk membayar pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa. Dengan diatur oleh undang-undang No.18 tahun 1997 diubah menjadi undang-undang No. 34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2009. Selain itu untuk pengalokasiannya pemerintah dituntut agar transparan dalam penerimaan pajak daerah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sejahtera.

Badan Pengelolaan pajak daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut supaya pengelolaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan baik maka diatur dengan keputusan walikota Palembang Nomor 84 tahun 2018 tentang cara pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak resort, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui sistem online. Peraturan walikota Palembang Nomor 84 tahun 2018 menjelaskan mengenai penerapan device online dimaksud sebagai upaya meningkatkan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan informasi transaksi usaha wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem ketentuan perpajakan tersebut. Dengan demikian Masyarakat akan sukarela disiplin membayar pajak tanpa paksaan (Rindri & mulyani, 2023). Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara (Astari, 2018).

Usaha dalam meningkatkan pajak daerah memiliki banyak kendala, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih terlalu rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi. Salah satu cara yang kini dilakukan adalah penggunaan *e-tax*. Badan pengelolaan pajak daerah (BPPD) kota Palembang kini Tengah gencar memasang alat *e-tax*. Pemasangan alat *e-tax* ini adalah rekomendasi dari komisi pemberantasan korupsi (KPK), alat *e-tax* dipasang kepada sejumlah restoran, resort dan tempat hiburan. Rekomendasi ini muncul setelah KPK melihat adanya potensi kebocoran pajak restoran, hotel dan tempat hiburan di seluruh Indonesia, termasuk juga di Palembang. Dengan pemasangan alat tersebut diharapkan potensi kebocoran pajak dari wajib pajak dapat diminimalisir. Pemasangan alat *e-tax* berfungsi sebagai *Transaction tracking tool* (TMD) bagi seluruh usaha yang ada di kota Palembang. *E-tax* bekerja dengan cara merekam transaksi pembayaran di tempat *e-tax* telah terpasang. Rekaman transaksi ini membuat nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan nilai transaksi yang sebenarnya. Dengan pemasangan alat ini jumlah transaksi dan besaran pajak yang harus disetorkan akan lebih transparan. Setoran pajak hasil penghitungan antara wajib pajak yang dipantau dengan perekam *e-tax* dapat langsung disetorkan kepada bank. Liputan6.com

Badan pengelola pajak daerah (BPPD) kota Palembang sejauh ini telah memasang sebanyak 2584 terpasang di objek pajak restoran tetapi yang aktif menggunakan *e-tax* sebanyak 432 restoran.

Hal ini juga yang menjadi alasan penulis lebih memilih pajak restoran untuk di teliti di banding pajak lain yang terpasang alat *e-tax*, selain karena statistics pemasangan alat *e-tax* lebih banyak di bidang restoran, penulis juga memperoleh facts yang bersumber pada badan pengelolaan pajak daerah (BPPD) kota Palembang dimana wajib pajak badan yang terintegrasi *e-tax* seperti pajak restoran, parkir, dan hiburan. Dari observasi tersebut diperoleh statistics yang paling lengkap yaitu pajak di bidang restoran. Diketahui juga bahwa pemerintah pusat telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak restoran. Tetapi masih banyak restoran yang enggan memasang alat *e-tax* tersebut. Contohnya adalah dalam dunia perpajakan, inovasi program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online.

Wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital, salah satunya adalah restoran. Alat *e-tax* terpasang, pihak BPPD akan melakukan pengawasan untuk memantau apakah alat *e-tax* tersebut benar-benar digunakan atau tidak. Wajib pajak yang sengaja tidak menggunakan alat *e-tax* akan diketahui oleh petugas BPPD dan akan diberikan sanksi berupa surat peringatan (SP) dan penyegehan. Tidak hanya untuk memantau, petugas BPPD juga akan membantu dan menjelaskan jika karyawan kasir mengalami kendala. Pengecekan juga dilakukan guna memastikan alat yang sudah dipasang tetap digunakan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPPD pada bagian pajak restoran yaitu Bapak Arman Fitriansyah Mengenai tingkat kepatuhan, pemerintah kota Palembang juga sudah mengeluarkan sebanyak tujuh surat peringatan (SP) kepada wajib pajak pelaku yang lalai akan kewajiban pajaknya. Surat peringatan tersebut, mulai dari SP 1 hingga SP 3, para pelaku usaha yang mendapatkan surat peringatan diantaranya karena tidak menggunakan alat e-tax dengan berbagai alasan. Misalnya e-tax yang sudah diberikan malah disimpan di lemari guna menghindari pembayaran pajak yang dikenakan kepada objek penjualannya. Diketahui juga bahwa pemerintah pusat telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan penagihan pajak restoran. Tetapi masih banyak restoran yang enggan memasang alat *e-tax* tersebut. Contohnya adalah dalam dunia perpajakan, inovasi program pemerintah di bidang pajak tersebut memfasilitasi wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak secara online.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BPPD pada bagian pajak restoran yaitu Bapak Arman Fitriansyah Mengenai tingkat kepatuhan, pemerintah kota Palembang juga sudah mengeluarkan sebanyak tujuh surat peringatan (SP) kepada wajib pajak pelaku yang lalai akan kewajiban pajaknya. Surat peringatan tersebut, mulai dari SP 1 hingga SP 3, para pelaku usaha yang mendapatkan surat peringatan diantaranya karena tidak menggunakan alat e-tax dengan berbagai alasan. Misalnya e-tax yang sudah diberikan malah disimpan di lemari guna menghindari pembayaran pajak yang dikenakan kepada objek penjualannya.

tingkat kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kinerja pegawai untuk lebih fokus memeriksa wajib pajak secara objektif dan tanpa pandang bulu. Sehingga diberlakukannya hal tersebut akan lebih sulit bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dalam pelaksanaannya pemeriksaan pajak restoran di kota Palembang.

Fenomena yang didapat pada badan pengelola pajak daerah tentang pajak restoran dalam pemakaian alat *e-tax* yaitu adanya perilaku beberapa oknum pengelola restoran mengakali alat pencatat pajak elektronik (*e-tax*) sejak dipasang selama tiga tahun terakhir. Kepala BPPD kota Palembang Bapak Sulaiman Amin, mengatakan pengelola restoran ada yang tidak memasukkan item belanja take away (bungkus) sehingga pajaknya tidak masuk ke daerah. Beliau mengakui jika gawai tablet sebagai alat *e-tax* di restoran penggunaannya dilakukan secara manual sehingga pengelola restoran punyaceleh mengakali penginputan item belanja. **BeritaDetik.com**

BPPD kota Palembang akan menurunkan tim ketempat-tempat usaha yang telah terpasang *e-tax* untuk memantau penggunaan *e-tax* selama 10 hari, jika pengelola terbukti melanggar maka langsung di sanksi penyegelan hingga pidana. Penggunaan *e-tax* untuk meningkatkan (PAD) memang masih memiliki berbagai kendala, salah satunya penolakan dari tempat-tempat usaha yang dinilai potensial.

Tabel I.1
Perkembangan Target Realisasi atas Penerimaan
Pajak Restoran di Kota Palembang
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Proposi Target Terhadap Realisasi %
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=D/Cx100
1	2020	115.000.000.000.00	99.227.792.766.00	86,29
2	2021	115.000.000.000.00	130.807.488.195.00	113,75
3	2022	180.000.000.000.00	189.079.075.816.00	105,04

Sumber: BPPD Kota Palembang, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 penerimaan pajak restoran diatas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yang berarti bahwa kurang tercapainya realisasi pada target yang telah ditentukan sebesar 100%. Namun adapun hal yang harus diperhatikan dimana pada tahun 2020 sampai 2021 target pajak restoran berjumlah 115 M. Sedangkan pada tahun 2022 target pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 180 M.

Penyebab terjadinya penurunan pada tahun 2020-2021 karena di tahun itu terjadinya *Covid* pasti diturunkan target dari DPR setelah tahun 2022 karena sudah kembali berjalan normal maka target dinaikan seperti awal sebelum adanya *Covid* sehingga target mencapai 180M.

Tabel I.2
Data Wajib Pajak Restoran yang terdaftar *E-tax* di Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2023

No	Kecamatan	jumlah wajib pajak yang terintegrasi <i>e-tax</i>	jumlah wajib pajak yang menggunakan <i>e-tax</i>	Persentase %	jumlah wajib pajak yang tidak menggunakan <i>e-tax</i>	Perse ntase %
1	Alang-Alang Lebar	167	16	9,58	151	90,41
2	Bukit Kecil	371	80	21,56	291	78,43
3	Gandus	17	0	0	17	100
4	Iilir Barat I	438	104	23,74	334	76,25
5	Iilir Barat II	37	4	10,81	33	89,18
6	Iilir Timur I	366	60	16,39	306	83,60
7	Iilir Timur II	73	61	83,56	12	16,43
8	Iilir Timur III	343	20	5,83	323	67,63
9	Jakabaring	105	7	6,66	98	93,33
10	Kalidoni	117	10	8,54	107	91,45
11	Kemuning	177	21	11,86	156	88,13
12	Kertapati	18	0	0	18	100
13	Plaju	30	2	6,66	28	93,33
14	Sebrang Ulu I	51	11	21,56	40	78,43
15	Sebrang Ulu II	21	12	57,14	9	42,85
16	Sako	76	2	2,63	74	97,36
17	Sematang Borang	19	0	0	19	100
18	Sukarami	158	22	13,92	136	86,07
Jumlah wajib pajak		2584	432	100,0	2152	100,0

Sumber: BPPD Kota Palembang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang sudah terintegritas e-tax tetapi belum menerapkan e-tax atau belum aktif menggunakan e-tax, karna masih banyak wajib pajak yang penghasilannya di bawah 10 juta dan masih kurangnya sosialisasi dalam penggunaan e-tax sehingga wajib pajak tidak mengerti menggunakan alat e-tax.

Tabel I.3
Data Wajib Pajak Restoran di kota Palembang tahun 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak		Jumlah Wajib Pajak
		Aktif	Tidak Aktif	
1.	Alang Alang Lebar	66	101	167
2.	Bukit Kecil	221	158	379
3.	Gandus	11	7	18
4.	Iilir Barat I	269	194	463
5.	Iilir Barat II	29	7	36
6.	Iilir Timur I	226	151	377
7.	Iilir Timur II	32	14	46
8.	Iilir Timur III	217	149	366
9.	Jakabaring	50	57	107
10.	Kalidoni	79	48	127
11.	Kemuning	83	95	178
12.	Kertapati	8	8	16
13.	Plaju	24	7	31
14.	Sako	49	16	65
15.	Seberang Ulu I	28	3	31
16.	Seberang Ulu II	49	23	72
17.	Sematang Borang	10	9	19
18.	Sukarami	95	50	145
Jumlah Wajib Pajak		1546	1097	2643

Sumber: BPPD Kota Palembang, 2023

Dari tabel I.3 diatas, bahwa data Wajib Pajak di Kota Palembang yang paling banyak jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar adalah kecamatan Bukit Kecil yaitu sebesar sebanyak 379 Wajib Pajak Restoran. Sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan Gandus yaitu sebesar 18 Wajib Pajak.

Berdasarkan Hasil Wawancara kepada pihak BPPD pada bagian pajak restoran yaitu bapak Arman Fitriansyah yang menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam membayar diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pembayaran pajak restoran, kesadaran wajib pajak serta niat dalam membayar pajak. Dimana ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dikarenakan kurangnya informasi, sosialisasi, pengetahuan, membuat kepatuhan dalam membayar pajak kurang stabil. Selanjutnya untuk penggunaan e-tax wajib pajak selalu mematuhi kepatuhan pajak dikarenakan adanya e-tax serta mengetahui adanya sanksi administrasi jika wajib pajak terlambat dalam membayar pajak. Contohnya seperti AW PIM (Palembang Indah Mall), DCOST PI (Palembang Icon), Kampung Kecil Plaju.

Survei pendahuluan pada beberapa restoran (rumah makan sederhana, restoran pindang musirawas dan rumah makan pagi sore), ditemukan beberapa kendala seperti , kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya untuk membayar pajak , tidak memakai alat *e-tax* karena kurangnya pemahaman tentang cara menggunakannya sehingga pelaku usaha tidak dapat menerapkan *e-tax* dan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tidak stabil hal ini disebabkan karena kurangnya

sosialisasi tentang perpajakan dan pemasangan *e-tax*. Dari data yang telah di jelaskan dan dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengkaji berdasarkan uraian di atas. Pengaruh kesadaran wajib pajak, dan penggunaan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kota Palembang. untuk itulah penulis tertarik mengambil judul. ” **Pengaruh Penggunaan *E-Tax* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Penggunaan E-tax terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti untuk mendalami pengetahuan terutama dalam dunia perpajakan. yang khususnya menjelaskan tentang seberapa berpengaruhnya penggunaan e-tax dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak Perusahaan yang bersangkutan agar bisa mengetahui apa saja yang mempengaruhi penggunaan e-tax dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat megembangkan materi pengajaran dan mendukung pengabdian Masyarakat serta meningkatkan reputasi almameter untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- adriani. (2017). *pengantar ilmu hukum pajak*. semarang: penerbit Andi.djajadiningrat. (2019). *perpajakan teori dan kasus*.
- Mardiasmo. (edisi 2019). *perpajakan*. penerbit andi. marihot. (2016). *teori perpajakan*. jakarta: penerbit andi.
- ngadiman. (2021). pengaruh e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. *jurnal ilmiahilmu sosial*, 10.
- nurmanto. (2016). *perpajakan* . semarang: salemba empat.
- Pratiwi, & aryani. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayananterhadap wajib pajak orang pribadi. *jurnal infokum*, 1-6.
- Putri. (2018). pengaruh e-filling, e-billing dan e-tax terhadap kepatuhan wajibpajak . *tesis skripsi*, 1.
- rahayu. (2017). *perpajakan indonesia konsep dan aspek formal*. yogyakarta: grahailmu.
- Resmi, S. (2019). *perpajakan teori dan kasus*. jakarta: salemba empat.
- Rindri, & mulyani. (2023). pengaruh pemahaman peraturan pajak tarif pajak dankesadaran wjib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *jurnal of islamic economics and business*, 2.
- Astari. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *tesis skripsi*, 5.
- rohcmat, s. (2018). *dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*. yogyakarta.siti. (2017). *perpajakan indonesia*. yogyakarta: graha ilmu.
- steven, j. (2023). pengaruh kemudahan kesadaran dan informasi dalam penggunaan e-tax terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. *journalof islamic economics and business*, 1.

- sugiyono. (2022). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:alfabeta.
- Triyadi. (2020). pengaruh kesadaran wajib pajak penerapan e-tax dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tesis sarjana*, 1.
- venny, y. (2023). pengaruh pemahaman peraturan pajak tarif pajak dan kesadaranwajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. *tesis skripsi*, 1.
- widayati, & nurlis. (2019). analisis sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajakterhadap wajib pajak badan. *journal ekonomi*, 5.
- yudhatama. (2021). pengaruh kesadaran wajib pajak kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajakrestoran. *tesis skripsi*, 1.
- Indrawan, A. d. (2015). Pengukuran kinerja program e-tax pada pemerintah 2-3.
- Jatmiko, (2016). Jurnal pengembangan sumberdaya insani, vol.03, 5